

# **ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM HUKUM ISLAM**

**(Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)**

***JURIDICAL ANALYSIS SEXUAL CHANGE IN ISLAMIC LAW***

***(Determination Number 30/Pdt.P/2022/Purwokerto District Court)***

**M. Irsyad Haryanto, Tri Lisiani Prihatinah, Haedah Faradz  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng Purwokerto 53122  
muhammad.haryanto@mhs.unsoed.ac.id**

## **Abstrak**

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Realita atau kenyataan yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini, telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal baru yang ada di Indonesia dan mempunyai perdebatan. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt terkait adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Faqieh Al Amien mengenai permohonan pergantian jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjustifikasi unsur-unsur pergantian jenis kelamin dan untuk menganalisis akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menolak permohonan pergantian jenis kelamin pada penetapan pengadilan nomor 30/pdt.p/2022/PN.Pwt dan bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan doktrinal, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analisis, sumber data menggunakan data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis dan rapih. Metode analisis yang digunakan yaitu normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum hakim itu sendiri tidak menjelaskan secara rinci peraturan apa yang dilanggar baik dari hukum positif di Indonesia sendiri maupun dari hukum Islam sehingga hakim dalam memutuskan hanya berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan. Akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin juga berdampak pada hubungan Pemohon itu sendiri dengan masyarakat

sekitar, keabsahan suatu perkawinan, dan dalam hal pembagian kewarisan itu sendiri.

**Kata Kunci : Pergantian Jenis Kelamin, Hukum Islam**

### **Abstract**

*Basically humans are created with male and female sexes. The reality or fact that is developing in today's modern society, has encountered many gender reassignment problems. Gender reassignment is a new thing in Indonesia and has been debated. This research is interesting to study and to carry out the Decision of the Purwokerto District Court Number 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt related to the application made by the Petitioner, namely Faqieh Al Amien regarding the request for gender change. This study aims to analyze the legal considerations of judges in justifying the elements of sex change and to analyze the legal consequences of sex change. The problem in this study is how the legal considerations of the judges in rejecting the request for gender reassignment in court order number 30/pdt.p/2022/Pn. Pwt and what are the legal consequences for someone who has done sex reassignment according to Islamic law. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and doctrinal, research specifications using an analytical perspective, data sources using secondary data with presentation methods in the form of narrative text and arranged systematically and neatly. The analytical method used is normative qualitative.*

*The results of the research show that the judge's legal considerations stating that the Petitioner had changed his gender was something that was contrary to religious norms and the norms of society itself. However, in legal considerations the judge himself did not explain in detail what regulations were violated both from positive law in Indonesia itself and from Islamic law so that judges made a decision based only on the facts that occurred in the trial. The legal consequences of changing gender also have an impact on the relationship between the Petitioner and the surrounding community, the validity of a marriage, and in terms of the distribution of inheritance itself.*

**Keywords: Sexual Change, Islamic Law**

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Agama Islam selama ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan segala keberagaman yang sangat plural. Contoh paling mendasarnya adalah manusia saja memiliki keberagaman dari suku, ras, agama, bahasa, profesi, budaya, golongan, pikiran, gagasan, dan lain halnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya memiliki pluralitas tetapi bukan makhluk yang diciptakan sebaik-baik bentuk. Dari hal

tersebut bentuk kesempurnaan atau sebaik-baiknya bentuk dari setiap manusia berbeda, ada seseorang yang dari bentuk fisik sempurna ada yang tidak sempurna, sebaliknya ada yang bentuk genetiknya sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Peristiwa ketidaksempurnaan dari setiap individu tersebut bukan berarti Allah mengingkari janjinya tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa setiap manusia itu sama dengan segala kondisi yang mereka miliki sehingga muncul yang disebut kesetaraan *gender* (Asman, 2021).

Hukum Islam menjelaskan bahwa mengganti jenis kelamin atau merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah hukumnya haram kecuali untuk memperbaiki atau memperjelas kelamin maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya: "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan".

Merubah dan memperbaiki adalah dua hal yang berbeda jika dalam konteks pergantian jenis kelamin. Jika merubah jenis kelamin melalui operasi dengan alasan hanya kebiasaan seseorang tersebut karena menyerupai wanita atau laki-laki hal tersebut diharamkan. Akan tetapi, jika merubah jenis kelamin melalui Operasi yang tujuannya untuk memperbaiki hal tersebut diperbolehkan oleh Islam. Dalam menentukan status dan hukum operasi dari Pemohon sendiri, apakah ia sebagai operasi ganti kelamin yang diharamkan, ataukah sebagai operasi perbaikan kelamin yang dibolehkan, kita harus mengenal ciri-cirinya terlebih dahulu.

Pergantian atau perubahan jenis kelamin sudah diakui legalitasnya dalam beberapa Penetapan Pengadilan jika memenuhi syarat. Hal tersebut belum diatur secara jelas dalam Hukum di Indonesia tetapi jika seseorang melakukan pergantian jenis kelamin dan diterima oleh Pengadilan Negeri maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai "peristiwa lainnya". Hal serupa juga diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu harus adanya penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya sehingga bisa mengajukan suatu pergantian jenis kelamin atau status hukum bagi setiap penduduk Indonesia.

Pada kasus yang penulis ingin teliti adalah penolakan terhadap permohonan pergantian jenis kelamin yang diajukan oleh pemohon. Penolakan tersebut bukanlah tanpa sebab karena hakim dalam pertimbangan hukumnya melihat fakta-fakta dalam persidangan, mulai dari saksi, saksi ahli, bukti surat, dan norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukumnya belum dijelaskan Undang-Undang atau peraturan apa yang dilanggar oleh pemohon, baik dari segi hukum positif di Indonesia maupun dari segi hukum Islam itu sendiri oleh karena itu, hal diatas menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Pergantian**

## **Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt).**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Penggantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Pengadilan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Seseorang yang Telah Melakukan Penggantian Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam?

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dibuat dengan metode yang digunakan oleh penulis adalah inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Lokasi penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Metode penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan penyajiannya dibuat teks naratif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **1.1. Para Pihak**

- 1.1.1. Faqieh Al Amien, bertempat tinggal di Jipang RT 004 RW 005, Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon

#### **1.2. Duduk Perkara**

- 1.2.1. Bahwa Pemohon lelah harus menjalani hidup yang tidak jelas, Pemohon ingin jadi perempuan tulen, menikah, Pemohon merasa sangat frustrasi dan depresi dengan ketidakjelasan ini, oleh karenanya guna menghilangkan ketidakjelasan hidup maka Pemohon mengambil keputusan untuk melakukan operasi ganti kelamin dari alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan;

- 1.2.2. Bahwa Pemohon sudah konsultasi ke Psikolog maupun ke Psikater, Spesialis Obstetri dan Gynecology serta Spesialis Penyakit Dalam, oleh karenanya maka pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya oleh Tim Operasi Penggantian Kelamin RSUD Dr. Soeteomo Surabaya dengan Ketua Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP-RE(K) terhadap Pemohon telah dilakukan pembedahan ubah kelamin dari bentuk laki-laki kebentuk wanita, tanpa penyulit;
- 1.2.3. Bahwa oleh karena Pemohon sudah melakukan operasi ganti kelamin laki-laki di ubah menjadi kelamin perempuan serta maka cukup beralasan sekali, apabila Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti status kelamin dan Nama Faqih Al Amien diganti menjadi Assyifa Icha Khairunnisa kepada Pengadilan Negeri Purwokerto.

### **1.3. Pertimbangan Hukum Hakim**

- 1.3.1. Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, seiring dengan bertambahnya usia Pemohon yang semakin dewasa maka Pemohon merasa bila dirinya adalah seorang perempuan sehingga berkeinginan untuk melakukan operasi ganti kelamin menjadi seorang perempuan;
- 1.3.2. Menimbang, bahwa sebelum mewujudkan keinginannya untuk melakukan perubahan alat kelamin tersebut, Pemohon melakukan serangkaian pemeriksaan, evaluasi dan tes (oleh Bidang Psikolog, Psikiater, Spesialis Obstetri dan Gynecology serta spesialis penyakit dalam) yang dilakukan oleh Tim dokter Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- 1.3.3. Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa hasil pemeriksaan kromosom atas nama Faqih Al Amien (Pemohon), Nomor Reg. Lab: 85/XI/2019 RSUD Dr. Sardjito Instalasi Laboratorium Klinik Yogyakarta pertanggal 22 November 2019 menerangkan bahwa jumlah kromosom per sel 46 / sel, jumlah sel dihitung : 25, Jumlah sel dianalisa: 7, kariotipe : 46,XY, Kesimpulan : Genotip laki-laki;
- 1.3.4. Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP-RE (K) adalah gangguan identitas gender / Transgender adalah suatu keadaan pasien yang merasa tidak sesuai antara jenis kelamin dengan jiwanya misalnya seorang laki-laki, dia merasa dirinya perempuan dan merasa kelaminnya tidak sesuai dengan jiwanya dan gangguan identitas gender tersebut suatu keinginan yang kuat dalam keadaan terus menerus sehingga pasien ingin mengubah kelaminnya;
- 1.3.5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Hasil Pemeriksaan Kromosom, menunjukkan bahwa jumlah kromosom Pemohon per sel 46 / sel, jumlah sel dihitung : 25, Jumlah sel dianalisa : 7, kariotipe : 46,XY, dengan Kesimpulan : Genotip laki-laki. Dari hasil pemeriksaan kromosom tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP-RE (K) yang menerangkan bahwa setiap orang

mempunyai tanda pasti dari gender, apabila lakilaki maka mempunyai tanda pasti testis dan kromosom XY, dan berdasarkan pemeriksaan kromosom Pemohon ternyata jumlah kromosomnya persel XY/ sel yang hasilnya genotip XY;

- 1.3.6. Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP-RE (K) bahwa untuk pemeriksaan terhadap Pemohon dari Tim Interna (endokrin) pertanggal 11 Desember 2019 dengan kesimpulan dari bidang endokrinologi disimpulkan seorang pasien 26 tahun, saat ini dibidang penyakit dalam tidak didapatkan kelainan genotype, fenotype dan hormonal sesuai dengan laki-laki;
- 1.3.7 Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal dan sempurna, yang memiliki tanda pasti dari gender berupa testis dan kromosom XY. Bahwa bentuk kelainan yang dialami oleh Pemohon sebenarnya adalah bentuk kelainan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan bukan karena kondisi fisik / jasmaniah seseorang, oleh karenanya menurut Hakim permohonan yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah merupakan bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi Pemohon tersebut sebenarnya berakar / bersumber pada kondisi mental / kejiwaan Pemohon. Oleh karena itu, seharusnya penanganan yang dilakukan bukan dengan merubah fisik kelamin/gendernya, mengingat hal itu adalah ciptaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Seharusnya Pemohon melakukan pendekatan yang seimbang antara pemahaman / pendalaman secara spiritual (keagamaan) dan terapi kejiwaan dalam wujud terapi psikologis dalam kaitannya dengan pengobatan kejiwaan. Pendekatan secara spiritual atau keagamaan sebagaimana dianut oleh Pemohon, seharusnya dilakukan dengan memperbanyak pengetahuan / mendalami agama Islam yang dianutnya secara kaffah, namun dari keterangan saksi-saksi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, bahkan ketika akan di sekolahkan di Pondok Pesantren oleh orang tuanya Pemohon menolaknya;
- 1.3.8. Menimbang, bahwa tindakan operasi ganti kelamin yang telah dilakukan oleh Pemohon merubah kelaminnya dari laki-laki menjadi kelamin perempuan bukanlah sebagai suatu bentuk pengobatan / treatment akibat karena adanya sesuatu yang kurang sempurna atau kelainan fisik, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa tindakan operasi merubah fisik kelamin oleh Pemohon tersebut dapat dipersamakan sebagai suatu perbuatan menyalahi kodrat yang telah ditakdirkan dan digariskan oleh Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas diri Pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki normal dan sempurna;
- 1.3.9. Menimbang bahwa keadaan yang sangat logis bila kita mengacu pada suatu postulat nomen non sufficit si res non sit de jure aut de facto (penyebutan sesuatu saja belum mencukupi, apabila sesuatu tersebut tidak berdasarkan atas hukum atau fakta yang mendukung) dalam hal ini

kaitan dengan perkara a quo bahwa Pemohon hanya membuktikan keadaan kejiwaannya, akan tetapi tidak bisa membuktikan keadaan raga yang mana sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena kedua hal tersebut sangatlah esensial maka Hakim berwajib memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang esensial;

1.3.10. Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang, Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menegakan kebenaran dan keadilan, bukan untuk mengabulkan sesuatu yang menyimpang dari nilai kebenaran terlebih lagi mendistorsi nilai-nilai moral dan agama yang adikodrati;

1.4. Amar Putusan

1.4.1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1.4.2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menolak Permohonan Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Pengadilan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt**

Dalam memutus suatu perkara bagian paling penting yaitu kesimpulan hukum atas fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga hakim harus mencari nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang didasari atas nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat dipakai oleh hakim guna mempermudah kinerja hakim dalam memutus dapat berupa perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, doktrin atau ajaran para ahli (**Soeparmono, 2005**).

Apabila ditinjau dari segi hukum, kasus ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat karena belum terdapat undang-undang yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai perubahan status jenis kelamin seseorang. Undang-undang yang ada saat ini hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, serta merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut (**Novemza, 2020**).

Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksual, hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan dokter ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis jika pemeriksaan andrologi dan psikologi pasien normal maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi re- orientasi seksual (**Perwira dan Widiati dkk, 2021**).

Dalam putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt, hakim mendasarkan putusannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan khususnya mengenai keterangan Saksi Ahli pada data 1.3.5 dan 1.3.7 yang menerangkan bahwa pada dasarnya Pemohon ini adalah laki-laki dan tidak ada kelainan/kecacatan dalam alat kelaminnya. Sehingga menurut Saksi Ahli, seharusnya Pemohon tidak bisa diubah jenis kelaminnya tetapi karena paksaan dan suatu keharusan yang ditunjukkan oleh Pemohon maka dilakukan operasi pergantian jenis kelamin.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan peraturan apa yang dilanggar baik dari hukum positif Indonesia maupun dari hukum Islam. Seharusnya hakim mendasarkan putusannya dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pada setiap putusan harus berisi ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari suatu putusan, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis, biaya perkara, pokok perkara, serta kehadiran para pihak pada saat putusan dibacakan oleh hakim. Menurut pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” (**Asmawati, 2014**).

Senada dengan hal itu, hakim juga seharusnya mendasarkan pertimbangannya dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin yang pada intinya menjelaskan diperbolehkan mengganti alat kelamin bagi seorang Khuntsa atau yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus maka salah satunya harus di operasi sehingga hukumnya diperbolehkan. Antara pergantian jenis kelamin dengan penyempurnaan itu 2 (dua) hal berbeda, jika dalam kasus ini bahwa Pemohon hanya ingin mengubah jenis kelamin karena dorongan jiwa atau emosi bukan karena adanya penyakit atau kelainan yang mengharuskan suatu operasi pergantian jenis kelamin.

Masifuk Zuhdi, ahli fikih Indonesia, menyatakan bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat normal serta mencari jalan sendiri seperti melacurkan diri atau melakukan homoseks Untuk menghindari hal ini operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan : dar’ul-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih (menolak bahaya lebih didahulukan dari pada mengupayakan manfaat) (**Halim, 2011**).

Selain itu, dalam data 1.3.9 hakim perpegangan pada postulat nomen non sufficit si res non sit de jure aut de facto (penyebutan sesuatu saja belum mencukupi, apabila sesuatu tersebut tidak berdasarkan atas hukum atau fakta yang mendukung). Dengan kata lain, Pemohon hanya bisa membuktikan keadaan jiwanya tetapi tidak bisa membuktikan keadaan fisik atau raganya secara langsung, di mana hal tersebut seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.



Secara umum, hakim dalam pertimbangan data 1.3.8 menolak permohonan Pemohon dikarenakan bertentangan dengan kodrat yang sudah diberikan Allah Swt. Tindakan operasi ganti kelamin yang telah dilakukan oleh Pemohon merubah kelaminnya dari laki-laki menjadi kelamin perempuan bukanlah sebagai suatu bentuk pengobatan atau treatment akibat karena adanya sesuatu yang kurang sempurna atau kelainan fisik. Selain itu, dalam pertimbangan hukum hakim data 1.3.10 berpendapat bahwa pergantian atau perubahan jenis kelamin ini akan mengganggu ketertiban sosial atau hubungan sosial karena hal ini merupakan hal baru dalam masyarakat dan belum tentu semua masyarakat akan menerima. Kenyataannya, di dalam masyarakat itu sendiri tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan seorang yang tidak mempunyai kepastian status jenis kelamin dan mempunyai kepribadian yang cenderung terbalik seringkali dikucilkan, dijauhi, dan dihina dilingkungannya **(Risdalina, 2016)**.

Pada Hadis Nabi saw diriwayatkan oleh Bukhari dan enam ahli hadis lainnya dari Ibn Ma'ud ini menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang dalam Islam mengubah jenis kelaminnya karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam. Demikian pula seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena lingkungannya sehingga ia menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang mendorong lahiriah banci dengan berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya, maka dalam hal ini juga diharamkan dalam agama mengubah jenis kelaminnya sekalipun ia menderita kelainan seks, sebab pada hakikatnya jenis atau alat kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal. Karena itu usaha kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan bukan dengan operasi ganti kelamin **(Risdalina, 2016)**.

## **2.2. Akibat Hukum Bagi Seseorang yang Telah Melakukan Penggantian Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam**

Akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin menurut hukum Islam dapat dilihat dalam hal bagaimana seorang yang melakukan penggantian jenis kelamin bisa berhubungan atau berinteraksi dengan sekitar, dalam hal keabsahan suatu perkawinan, dan mengenai pembagian warisan.

### **2.2.1. Muamalah atau Hubungan dengan Sekitar**

Adanya suatu kelompok transeksual di Indonesia masih belum bisa diterima baik oleh masyarakat. Mereka dianggap membawa dampak buruk dan adanya suatu diskriminasi dalam hal pekerjaan sehingga mereka hanya bisa bekerja di sektor informal dan di sektor yang negatif. Munculnya kelompok transeksual terjadi karena mereka merupakan sekelompok orang yang mempunyai keraguan terhadap jenis kelaminnya sendiri sehingga mereka merasa kebingungan terhadap jenis kelaminnya. Di Indonesia, perilaku tersebut dianggap suatu perilaku yang menyimpang, baik dari nilai agama, budaya, moral, dan sosial. Selain itu, perilaku tersebut dianggap suatu yang buruk dan mempunyai tanggapan sinis dari sebagian besar masyarakat **(Winarso, 2015)**.

Begitu pula dalam kasus ini, bahwa pemohon dalam kesehariannya merasa malu untuk bersosialisasi dengan teman atau masyarakat sekitar karena kepribadian dan

penampilan dia yang tidak sesuai dengan jenis kelamin aslinya yaitu laki-laki. Selama hidupnya si Pemohon juga sering bermain dengan perempuan dan kesehariannya juga melakukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perempuan. Oleh karena hal tersebut maka si Pemohon menjadi kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Hal lain yang dapat dirasakan ketika seorang mengganti jenis kelamin adalah dianggap tidak baik atau ada pandangan buruk mengenai pergantian jenis kelamin tersebut. Sehingga ketika Pemohon sudah merasa bahwa dirinya adalah perempuan lalu kedua orangtuanya mengundang seorang kyai yang diharapkan bisa memberi masukan dan petunjuk terhadap pemohon agar tetap menjadi laki-laki sebagaimana mestinya. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan dan Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk mengganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.

### 2.2.2. Perkawinan

Perkawinan di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon istri. Mendasarkan pada pengertian perkawinan ialah suatu ikatan suci yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sejak lahirnya, untuk membangun suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin. Dari pengertian tersebut yang dapat melangsungkan perkawinan adalah seorang yang dari lahir berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam kasus ini adalah tentang pergantian jenis kelamin melalui operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan pada dasarnya jenis kelamin asli Pemohon adalah laki-laki, jadi walaupun jenis kelamin mereka sudah diubah tetapi tetap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan hal tersebut merupakan pemberian yang sudah diberikan oleh sang pencipta.

Perkawinan merupakan institusi yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini didasarkan pada teks Al-Quran QS. An-Nisa: 3 dan QS. Al-Baqarah: 223. Pada ayat tersebut, istri digambarkan sebagai "ladang-ladang". Hal ini memberikan penjelasan bahwa pasangan pernikahan laki-laki haruslah orang yang mampu melahirkan, yakni perempuan. Senada dengan ayat tersebut, puluhan ayat lain yang juga menegaskan secara jelas bahwa pasangan menikah laki-laki adalah perempuan dan pasangan menikah perempuan adalah laki-laki.

Masifuk Zuhdi juga berpendapat bahwa operasi pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya tidak mengubah status jenis kelaminnya, karena ia dianggap berstatus sama dengan jenis kelamin aslinya sejak ia dilahirkan (**Zuhdi, 1996**). Berbeda dengan kasus seseorang yang mempunyai dua alat kelamin atau berkelamin ganda (Khuntsa). Dalam kasus tersebut tujuannya adalah untuk

memperjelas alat kelaminnya dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dan pernikahannya sah asal mengikuti semua rukun dan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

### 2.2.3. Pewarisan

Hal yang menjadi dampak dari adanya pergantian jenis kelamin salah satunya adalah tentang waris. Dalam hukum Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris (**Basyir, 2001**).

Hukum Islam melarang untuk melakukan pergantian jenis kelamin. Manusia yang lahir dengan normal sebagai laki-laki maupun perempuan dan memiliki alat kelamin yang sesuai, jika laki-laki berupa penis (dzakar) dan jika perempuan berupa vagina (fari) yang normal tanpa ada kecacatan atau penyakit, maka diharamkan oleh Hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin (**Aibak, 2017**).

Pembagian warisan bagi yang tergolong khunṭsa ghairu musykil ditentukan oleh jenis kelamin atau ciri-cirinya yang dominan. Jika yang dominan adalah laki-laki maka ia mendapat bagian warisan sama seperti laki-laki yang normal demikian juga sebaliknya. Akan tetapi jika sulit menentukan jenis kelaminnya maka para ulama sepakat menetapkan status kewarisannya dengan berpedoman pada fisiknya bukan kepada jiwa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya "berikanlah warisan itu berdasarkan pada kelamin mana ia pertama kali buang air". Artinya jika seseorang tersebut sulit ditentukan laki-laki atau perempuan maka pewarisannya mengikuti pada kelamin asalnya. Sehingga Pemohon dalam kasus ini tetap mendapatkan bagian warisannya sesuai dengan jenis kelamin aslinya yaitu laki-laki dan hal tersebut berlaku juga sebaliknya. Warisan pada dasarnya adalah hal yang penting dan tidak bisa diubah dalam keadaan apapun serta tidak bisa dijadikan suatu penyebab karena adanya pergantian jenis kelamin (**Jannah, 2020**).

Pada tafsir At-Thabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu alis, dan pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya (**Jannah, 2020**). Jika berdasarkan fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-VIII/2010 yang sudah dijelaskan sebelumnya, seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin secara sengaja itu diharamkan tetapi jika melakukan pergantian jenis kelamin yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan karena mempunyai alat kelamin ganda (khunṭsa) maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Hakim menolak permohonan pergantian status kelamin dari laki-laki ke perempuan dikarenakan pertimbangan hukum hakim bahwa kromosom Pemohon lebih cenderung ke laki-laki dan menurut hakim pergantian jenis kelamin tersebut

menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan di mana yang bisa dilakukan operasi pergantian jenis kelamin hanya seseorang yang berkelamin ganda (khuntsa).

Ditolaknya permohonan tersebut maka status hukum dari Pemohon tetaplah menjadi laki-laki walaupun sudah mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan. Akibat hukum dalam aspek hubungan dengan masyarakat sekitar, perkawinan, dan perwarisan juga mengikuti kewajiban Pemohon sebagai laki-laki normal.

## **2. Saran**

1. Kepada hakim pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pergantian jenis kelamin sebaiknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih jelas. Bila perlu digunakan pula yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan atau pendapat para ahli.
2. Kepada seseorang yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin, harus dipastikan mendapatkan persetujuan atau izin dari pengadilan sebelum melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA (font 12pt, bold, capital, center)**

Aibak, Kutbuddin. 2017. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta : Kalimedia

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. Hukum Waris Islam. Yogyakarta : UII Press.

Fakih, Faqih. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soeparmono, R. 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung : Mandar Maju.

Zuhdi, Masifuk. 1996. Masail Fiqhiyah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung

Asman. 2021. "Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam".  
Jurnal : Kajian Keluarga, Gender, dan Anak, 4(1), hal 21-33.

Asmawati, Reni. 2014. "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)", *Jurisprudence*, 4(2), hal 53-68.

Halim, Fatimah. 2011. "Waria Dan Operasi Kelamin", *Al-Risalah*, 11(1), hal 294-313.

Jannah, Miftahul. 2020. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 3 (1), hal 1-12.

Lia, Novemza. 2020. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin", *Jurnal Verstek*, 8(3), hal 240-261.

Perwira, I Nyoman Satria, Ida Ayu Putu Widiati, dkk. 2021. "Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), Hal 72-89.

Risdalina. 2016. "Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 4(2), hal 41-59.

Winarso, Widodo. 2015. "Aspek Psikologi, Sosial-Kultural Dan Sikap Islam Terhadap Perilaku Transeksual di Indonesia". *FENOMENA*, 7 (2), hal 155-170  
Fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/2010 Tentang Syarat Pergantian Jenis Kelamin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt